



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, dan transparan serta akuntabel dalam memberikan jaminan kepastian data, integritas data, keamanan dan kerahasiaan, perlu adanya suatu teknologi pengamanan yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
  8. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. f

3. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau pegawai negeri sipil yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan pemerintah daerah yang memanfaatkan sertifikat.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
7. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu *crypto* beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
12. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat OSD BSSN adalah Sistem Elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
13. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara individual maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem



Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

14. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
15. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSe merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD BSSN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
18. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
20. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada Sertifikat Elektronik.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dan Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut. f



23. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
24. *Reverse-engineering* (rekayasa) adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisis yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- b. meningkatkan keamanan informasi dalam Sistem Elektronik;
- c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan *kenirsangkalan* terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik;
- c. tahapan permohonan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. kewajiban serta larangan terhadap Sistem Elektronik dan Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. pengawasan dan evaluasi Sertifikat Elektronik; dan
- f. sanksi administratif. |

BAB II  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik terdiri atas:
  - a. Dinas; dan
  - b. Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam kebijakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh OP.
- (2) Petugas OP merupakan pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Bupati dan telah memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E.
- (3) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik antara lain meliputi hak dan kewajiban serta prosedur pengajuan keluhan;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Petugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai standar operasional prosedur dan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait. †

- (5) Apabila petugas OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas OP dapat dilaporkan ke BSrE.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik;

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh PD calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menandatangani dan/atau yang mempunyai otorisasi menerbitkan dokumen elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (2) Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan Informasi. f



Pasal 10

Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperlukan dalam tugas kedinasan yang meliputi:

- a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui *e-mail* kedinasan;
- b. pembuatan dokumen secara elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan Sistem Elektronik.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik;
- c. pengamanan surat elektronik (*e-mail*); dan
- d. pengamanan web.

Pasal 12

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi untuk melegalisasi dokumen kedinasan.
- (2) Tanda tangan elektronik yang dibutuhkan pada dokumen elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan sertifikat.

Pasal 13

Pengamanan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa layanan pengamanan dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa layanan perlindungan *e-mail* untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

Pasal 15

Pengamanan web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa layanan pengamanan pada sistem aplikasi atau sistem informasi milik Pemerintah Daerah. f

BAB IV  
TAHAPAN PERMOHONAN, PENERBITAN  
PEMBARUAN DAN PENCABUTAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh kepala PD melalui OP sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemohon Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
  - b. surat rekomendasi dari kepala PD kepada Dinas untuk pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. pas foto;
  - e. foto *copy* keputusan pengangkatan jabatan terakhir; dan
  - f. *e-mail* pejabat atau ASN yang menggunakan domain@minut.go.id.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (3) Format surat permohonan dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh pejabat atau ASN melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik jika pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, dengan melampirkan surat keterangan hilang/rusak/tidak dapat diakses yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga  
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Bagian Keempat  
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pemilik Sertifikat Elektronik, surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh kepala PD yang bersangkutan.
- (3) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan oleh OP kepada BSrE.
- (4) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka PD terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau *e-mail* yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh BSrE tidak dapat digunakan kembali.
- (6) Dalam hal PD memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka PD dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.



BAB V  
KEWAJIBAN SERTA  
LARANGAN TERHADAP PEMILIK  
SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke OP adalah benar;
- b. mengikuti saran dan rekomendasi OP terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
- c. mempromosikan layanan Sertifikat Elektronik kepada unit kerja di lingkungan PD dan masyarakat;
- d. mencantumkan logo BSrE pada setiap aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
- e. mencantumkan Informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE;
- f. memberikan dukungan kepada OP dan BSrE dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh pengguna;
- g. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- h. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- i. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan Informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- j. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- k. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *Reverse Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- l. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya; f

- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada OP jika:
  1. pemilik Sertifikat mengetahui bahwa data Sertifikat Elektronik telah diretas; atau
  2. keadaan yang diketahui oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

#### Pasal 23

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi oleh OP berupa pencabutan Sertifikat Elektronik secara sepihak dan dapat mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Sertifikat Elektronik dicabut.

### BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. pemutusan akses; dan/atau
  - d. dikeluarkan dari daftar pengguna.








- (3) Sanksi administratif diberikan oleh penyedia layanan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga terkait.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pengolah	Paraf
Kasi Tata Kelola Penjamin Keamanan Informasi Berklasifikasi	
Kabid Persandian	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
Kadis Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
Kabag Hukum	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Pj. Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 21 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MINAHASA UTARA.

A. Format Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap .....
2. NIP .....
3. NIK KTP/ EKTP .....
4. Pangkat/ Gol. Ruang .....
5. Jabatan .....
6. Instansi .....
7. Unit Kerja .....
8. Nomor Telp .....
9. *E-mail* Individu .....@minut.go.id


Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk:

- a. Tanda Tangan Elektronik
- b. Pengamanan Dokumen Elektronik
- c. Pengamanan *E-mail*
- d. Pengamanan Web

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Airmadidi  
Pemohon

(Nama Jelas)   
NIP

B. Format Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH









Kepada  
Yth. Kepala Dinas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap .....
2. NIP .....
3. NIK KTP/ EKTP .....
4. Pangkat/ Gol. Ruang .....
5. Jabatan .....
6. Instansi .....
7. Unit Kerja .....
8. Nomor Telp .....
9. *E-mail* Individu .....@minut.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Pejabat/PNS sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi *E-mail*, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.


Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pengolah	Paraf
Kasi Tata Kelola Penjamin Keamanan Informasi Berklasifikasi	
Kabid Persandian	
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
Kadis Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
Kabag Hukum	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Pj. Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	<input type="checkbox"/> h. mohon ditandatangani

Airmadidi  
Pemohon

(Nama Jelas) |  
NIP

BUPATI MINAHASA UTARA,

  
JOUNE JAMES ESAU GANDA